	<b>ALUR PENANGANAN PASIEN COVID-19 (SUSPEK / PROBABLE/ TERKONFIRMASI/ KONTAK) YANG MENINGGAL DI RUMAH SAKIT</b>	
	<b>SOP</b>	No. Dokumen : <b>445 / 3646 / Yankes</b> No. Revisi : Tanggal Terbit : <b>08 Oktober 2020</b> Halaman : <b>1 (Satu)</b>



<b>DINAS KESEHATAN KOTA BOGOR</b>	<b>dr. Sri Nowo Retno, M.A.R.S</b> Pembina Tingkat I NIP. 19690415 199803 2 008
-----------------------------------	---

<b>Pengertian</b>	Adalah berangkaian proses penanganan pasien yang meninggal dengan terkonfirmasi dan atau <i>probable</i> yang terindikasi penyakit coronavirus disease 2019 (COVID-19).
<b>Tujuan</b>	Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Infeksi Emerging Tertentu <i>Coronavirus Disease</i> (COVID-19) pada pasien COVID-19 (suspek / <i>probable</i> / terkonfirmasi / kontak) yang meninggal di Rumah Sakit
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: Hk.01.07/Menkes 104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-Ncov) Sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;</li> <li>Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam keadaan tertentu</li> <li>Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Coronavirus Disease Revisi 5. Juli 2020.</li> </ol>
<b>Kriteria Klinis Pasien</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenazah suspek dari dalam rumah sakit sebelum keluar hasil swab.</li> <li>Jenazah pasien dari dalam rumah sakit yang telah ditetapkan sebagai kasus <i>probable</i>/konfirmasi COVID-19.</li> <li>Jenazah dari luar rumah sakit, dengan riwayat yang memenuhi kriteria <i>probable</i>/konfirmasi COVID-19. Hal ini termasuk pasien <i>DOA (Death on Arrival)</i> rujukan dari Rumah Sakit lain.</li> </ol>


Alur Kerja	Dokumen Terkait	Penjelasan
<pre> graph TD     A[<b>Pasien Meninggal</b>] --&gt; B[<b>Rumah Sakit</b>]     B -.-&gt; C[<b>UPTD Pemakaman</b>]     C --&gt; D[<b>Penanganan Jenazah (Protokol COVID)</b>] </pre>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien terkonfirmasi COVID 19 atau <i>Probable</i> yang dinyatakan meninggal oleh <b>Rumah Sakit</b>.</li> <li>Koordinasi dengan Dinas Perumahan dan Permukiman melalui UPTD Pemakaman terkait tempat dan proses pemakaman.</li> <li>Rumah Sakit menyiapkan <i>informed consent</i> keluarga pasien, dokumen bukti pemulasaran jenazah dan surat keterangan kematian atau sertifikat medis Penyebab Kematian (SMPK).</li> </ol>



**ALUR PENANGANAN PASIEN COVID-19 (SUSPEK / PROBABLE/ TERKONFIRMASI/ KONTAK) YANG MENINGGAL DI RUMAH SAKIT**

**SOP**

No. Dokumen	: 445 / 3646 / Yankes
No. Revisi	:
Tanggal Terbit	: 08 Oktober 2020
Halaman	: 2 (Dua)



4. Jika keluarga setuju, maka Rumah Sakit melakukan Pemulasaran Jenazah di kamar jenazah Rumah Sakit sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Coronavirus Disease Revisi 5. Juli 2020 terkait pemulasaran jenazah halaman 132-139..
5. Setelah Pemulasaran Jenazah dilakukan pemakaman mengikuti Protokol Kesehatan sesuai dengan yang telah disiapkan oleh UPTD Pemakaman.
6. Jika keluarga tidak setuju dengan prosedur penanganan jenazah COVID-19 sesuai protokol kesehatan, maka Rumah Sakit segera menghubungi Call Center e-SIR / 119.
7. Call Center e-SIR / 119 berkoordinasi dengan Camat / Lurah wilayah domisili pasien dan berkoordinasi dengan Kepolisian agar dapat membantu proses mediasi dengan keluarga pasien.
8. Jika mediasi berhasil, maka selanjutnya dilakukan pemakaman mengikuti Protokol Kesehatan sesuai dengan yang telah disiapkan oleh UPTD Pemakaman .
9. Jika mediasi tidak berhasil, maka akan diselesaikan oleh Pihak Kepolisian.
10. Dokumentasi jika diperlukan

**Unit Terkait**

1. Dinas Kesehatan Kota Bogor
2. Dinas Perumahan & Permukiman melalui UPTD Pemakaman
3. Rumah Sakit
4. PSC 119/e-SIR Bogor Sehat
5. Kepolisian
6. Camat / Lurah